

RISK COVERAGE FINES FOR MURABAHA FINANCING AT PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE BANDA ACEH BRANCH

Safira Mustaqilla

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
Email: safira.mustaqilla@ar-raniry.ac.id

Miftahul Jannah

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Email: 180102183@student.ar-raniry.ac.id

Shabarullah

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
Email: shabarullah@ar-raniry.ac.id

Abstract

This article aims to examine the concept of fines on credit financing using the Murabahan contract at PT Federal International Finance Banda Aceh Branch, Indonesia. The research approach used is conceptual and legislative approach, the type of research used is normative juridical. The results showed that the basis for determining the penalty imposed by PT FIF based on fatwa NO.17/DSN-MUI/IX/2000 is because the debtor is able to make payments but delays payment, this aims to deter the debtor in default. Then from its practice in taking profits it does not use interest but PT FIF tells the amount of profit margin obtained by PT FIF as the financing party, the amount of margin in this case has certainly been agreed by both parties in the agreement, but the fine at PT FIF has been applied at the beginning of the contract which makes the fine haram because it does not meet the requirements of the scholars' opinions in Fiqh Muamalah that fines cannot be required at the beginning of the contract.

Keywords: Contract, Islamic Law, Pinalty, Murabahah, Indonesia.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep denda pada pembiayaan kredit dengan menggunakan akad Murabahah pada PT Federal International Finance Cabang Banda Aceh, Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah konseptual dan pendekatan perundang-undang, jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar penetapan denda yang dilakukan PT FIF yang berdasarkan fatwa NO.17/DSN-MUI/IX/2000 dikarenakan debitur yang mampu melakukan pembayaran namun menunda-nunda pembayaran, hal ini bertujuan untuk membuat debitur jera dalam melakukan wanprestasi. Kemudian dari praktiknya dalam mengambil keuntungan tidak menggunakan bunga melainkan PT FIF memberitahu besaran margin keuntungan yang diperoleh PT FIF sebagai pihak yang membiayai, besaran margin dalam hal ini tentunya telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian, namun denda di PT FIF sudah berlaku di awal akad yang mana denda tersebut menjadi haram karena tidak memenuhi syarat dari para pendapat ulama dalam Fiqh Muamalah bahwa denda tidak boleh disyaratkan diawal akad.

Kata Kunci: Denda, Pembiayaan, Murabahah, Kredit, Honda, Indonesia

PENDAHULUAN

Pada pembiayaan *murabahah*, pihak debitur memerlukan dana untuk melakukan suatu usaha, sehingga sebelum pembiayaan diberikan kepada debitur, pihak perusahaan akan membuat klausula-klausula tertentu yang disepakati para pihak untuk menjaga kepentingan bersama. Salah satu isi klausula perjanjian, pihak lembaga keuangan menetapkan denda untuk kesengajaan pihak debitur dalam melakukan wanprestasi sesuai dengan perjanjian yang disepakati tersebut.

Denda yang ditetapkan sepihak oleh perusahaan, untuk melindungi kepentingan perusahaan dari potensi kerugian yang disebabkan oleh kesengajaan pihak debitur melakukan wanprestasi seperti melakukan penundaan pembayaran kewajibannya dalam membayar cicilan pelunasan pembiayaan *murabahah*. oleh karena itu pihak perusahaan dalam menyalurkan pembiayaan harus menganalisis dan memproteksi Risiko yang terjadi. Namun Risiko yang terjadi tersebut cenderung tetap terjadi, oleh sebab itu pihak perusahaan harus memperoleh cara lain ,sehingga

transaksi pembiayaan *murabahah* yang dilakukan tersebut dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dalam kontrak.

Kemudian salah satu cara untuk mengantisipasi dan juga meminimalisir Risiko maka perusahaan menetapkan sistem denda terhadap pelanggaran kesepakatan yang dilakukan oleh pihak debitur. Penetapan denda tersebut lazimnya mampu secara efektif meminimalisir Risiko penunggakan yang dilakukan oleh debitur terhadap angsuran pembiayaan yang telah dilakukan oleh pihak perusahaan.

Secara fiqhiyyah, ulama mazhab menetapkan bahwa denda bukan merupakan perolehan pendapatan dalam transaksi pembiayaan *murabahah*.¹ Dalam menetapkan denda pada pembiayaan *murabahah* yaitu adanya uang lebih yang harus dibayar oleh debitur dalam angsurannya dikarenakan keterlambatan debitur dalam membayar yang waktu pembayarannya telah ditentukan oleh pihak perusahaan. Uang tersebut tentunya sudah diberitahu oleh pihak perusahaan kepada debitur dan disetujui oleh pihak debitur.

Dana dari denda tersebut akan diberikan kepada lembaga filantropi seperti baitul mal dan ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah). Dana denda ini akan diperuntukkan sebagai dana sosial, seperti berdasarkan fatwa DSN No: 17/DSN-MUI/IX/2000 ayat 5 yaitu, sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditanda tangani, dan ayat 6, yaitu : dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.²

untuk mengatasi Risiko salah satunya perlu adanya jaminan oleh pihak debitur kepada perusahaan. Jaminan ini bertujuan untuk menyakinkan pihak perusahaan dalam memberikan fasilitas pembiayaan yang akan dilunasi sesuai dengan kesepakatan.³ Dan jaminan selain itu sebagai memberikan perlindungan hukum bagi keamanan perusahaan dalam mengatasi resiko, dengan adanya kepastian bahwa debitur akan melunasi angsurannya.

¹ Dico Rahmat Pratama, "Penetapan Denda Dalam Jual Beli Makanan Dalam Sistem Paket Makan Sepuasnya Perspektif Hukum Islam"(Skripsi dipublikasi), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan,Lampung, 2020,hlm.41.

² Fadli, "Penerapan Denda Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN/MUI (Studi di Pt. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan)", *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol.16, No.2, Desember 2017, hlm. 229.

³ Hermansyah, *Teori dan Praktik Lembaga Mikro Keuangan Syariah* (Yogyakarta:UUI Press , 2002),hlm.68.

Pada Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 diatur tentang ketentuan umum dan khusus dari *murabahah* salah satunya yaitu ketentuan jaminan, dalam akad *murabahah* jaminan diperbolehkan, agar debitur serius dengan pesannya.⁴ Fungsi jaminan dalam *murabahah* untuk menjamin akan tertibnya pembayaran atau pelunasan pembiayaan dan margin keuntungan tepat pada waktu yang telah disepakati kedua belah pihak berdasarkan akad *murabahah*.

PT. Federal International Finance (FIF) termasuk perusahaan swasta yang mempertimbangkan pemasukan dan pengeluaran. Dalam memprediksi Risiko pada dasarnya PT FIF cabang Banda Aceh melihat dari database perusahaan, melihat bagaimana karakter dari debitur. Sehingga jika dengan debitur yang memiliki sedikit karakter yang buruk, maka pihak PT FIF sudah mewanti-wanti terlebih dahulu dan memberi sedikit penanganan, sebab jika berkaitan dengan resiko, otomatis sedang berkaitan dengan debitur yang memiliki pembayaran sedikit macet.

Dalam kasus yang peneliti lakukan pada perusahaan pembiayaan PT. Federal International Finance (FIF) objek transaksinya adalah sepeda motor. Pada transaksi sepeda motor ini cenderung memiliki Risiko usaha yang sangat besar, baik dari sisi kehilangan produk maupun kerusakan pada produk. Untuk meminimalisir Risiko tersebut maka PT. FIF melakukan manajemen resiko. Salah satu manajemen Risiko yang dilakukan untuk meminimalisir Risiko adalah menetapkan denda terhadap nasabah yang terlambat atau menunda pembayaran yang tidak sesuai dengan waktu yang disepakati bersama.

Ketika debitur tidak mampu untuk membayar kembali fasilitas pembiayaan yang diberikan, maka PT FIF memberi upaya kepada debitur dengan cara debitur wajib membayar denda atas setiap keterlambatan pembayaran angsuran. Kemudian setiap kali dilakukan penagihan dan debitur melakukan pembayaran terhadap petugas penagihan, maka debitur wajib membayar biaya penagihan, yaitu sebesar Rp 25.000. Namun, jika produk ini tidak disertai perlindungan asuransi, maka debitur sepenuhnya menanggung segala Risiko yang ada dan tidak menghalangi pelaksanaan kewajiban debitur berdasarkan perjanjian ini. Kemudian jika

⁴ Rizzy Mia Fatin, "Pembiayaan Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Penerapannya Pada Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Negara Indonesia (BNI)", (skripsi di publikasi), Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah, Jakarta, 2019, hlm.26.

debitur cidera janji maka debitur wajib melunasi seluruh hutangnya kepada kreditur dan membayar biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka mengambil jaminan atau mengembalikan barang yang dibiayai/jaminan.⁵

Pada praktiknya di PT.FIF Banda Aceh dalam mengurangi Risiko memiliki beberapa cara, yaitu mengutamakan proses yang sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat oleh PT. FIF, seperti memberitahu kerabat keluarga debitur jika debitur melakukan peminjaman terhadap PT FIF, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau tidak mengetahui kesepakatan dalam peminjaman yang telah dibuat. Kemudian melakukan *survey* terhadap debitur yang ingin melakukan peminjaman, bertujuan agar jika debitur melakukan penundaan pembayaran atau mempunyai karakter yang buruk, maka PT. FIF dapat langsung berkunjung kerumah debitur atau menghubungi salah satu keluarga besar debitur, dengan demikian dapat menyelesaikan masalah yang dilakukan debitur lebih cepat dan mudah. Dan cara terakhir yaitu, PT. FIF lebih mengutamakan debitur yang sudah pernah melakukan pembayaran dengan PT. FIF dan pembayaran yang dilaksanakan lancar dan tidak melakukan penundaan dalam pembayaran.

Penetapan denda *murabahah* pada PT. FIF Banda Aceh menggunakan uang lebih yang harus dibayar oleh debitur dalam pembayaran angsurannya yang dikarenakan keterlambatan debitur pada saat tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan oleh pihak PT. FIF. Dendanya dikenakan 0,5% dari angsuran sehingga dendanya bervariasi tergantung angsuran yang dipilih debitur.⁶ Tentang denda ini sebelumnya telah diberitahukan kepada pihak debitur dan telah disetujui pada saat melakukan akad pembiayaan *murabahah*. Denda tersebut akan dikenakan walaupun debitur telat bayar dalam satu hari, karena denda tersebut dihitung berdasarkan perhari, namun denda tersebut dapat dilakukan negosiasi kalau sudah lunas, misalkan denda tersebut dapat dibayar setengah, atau dikurangi sesuai dengan prosedur dari pihak PT. FIF.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan ialah konseptual (*conceptual approach*). konsep penetapan denda, pertanggung jawaban resiko, dan pembiayaan

⁵Wawancara dengan Arif, salah satu Karyawan PT Federal International Finance,, pada tanggal 15 September 2021 melalui via Whatsapp.

murabahah yang belum diketahui oleh peneliti, dan peneliti berusaha memahami dari konsep tersebut. Selain itu peneliti juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*⁷). Dikarenakan peneliti harus mengetahui bagaimana pembuatan perjanjian dengan fatwa DSN, dan dalil.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dikarenakan menelaah kontrak perjanjian antara debitur dengan PT FIF, dan juga pelaksanaan yang dilakukan oleh para pihak dalam pembiayaan yang dilakukan oleh PT FIF. Metode pengumpulan data peneliti dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku, artikel-artikel yang berhubungan dengan tema atau masalah skripsi ini. Dengan cara melakukan mendatangi perpustakaan. Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan terhadap beberapa sumber referensi antara lain, untuk buku peneliti datangi beberapa perpustakaan, sementara untuk sumber artikel jurnal dan skripsi peneliti lakukan dengan *searching* secara online. Dan juga peneliti melakukan wawancara dengan salah satu karyawan perusahaan *Federal International Finance* cabang Banda Aceh. Instrumen pengumpulan data yaitu alat-alat pendukung yang akan digunakan peneliti untuk melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan. Instrumen yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data yaitu *Handphone* dan alat tulis yang berfungsi untuk mencatat hasil wawancara dengan narasumber terkait dengan objek permasalahan yang akan diteliti.

HASIL

A. Pertimbangan FIF Menetapkan Denda Pada Pembayaran Angsuran.

Pembayaran angsuran pada PT FIF dilakukan dengan cara mencicil yang dibayar setiap bulan dalam jangka waktu yang ditentukan. Tentunya jumlah angsuran yang dibayar sama di setiap bulannya. Pembayaran angsuran inilah yang sering mengalami keterlambatan dari debitur, oleh karena itu debitur dikenai denda.⁸ Denda yang ditetapkan merupakan sanksi yang harus dibayar, pada biasanya dapat berbentuk uang dengan

⁷ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.13.

⁸ Irfan harmoko, "Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Dalam Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah (berdasarkan Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000)", *Jurnal Qawanin* Vol.3, No.1, Januari-Juni 2019, hlm.8.

jumlah tertentu. Denda tentunya diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dan perjanjian.⁹

Penetapan denda yang FIF lakukan pada debitur yang mampu melakukan pembayaran namun menunda nuda dalam pembayaran ini dapat membuat debitur jera untuk melakukan wanprestasi. Kemudian penetapan denda pada PT FIF juga mendidik debitur agar tertib dalam pembayaran angsuran, yang dimana kewajiban debitur dalam membayar angsuran merupakan hal yang utama dan wajib didahulukan.

Dalam fatwa NO. 17/DSN/MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas debitur mampu yang menunda-nunda pembiayaan, tidak dipaparkan secara jelas dan rinci berapa nilai denda yang dapat diambil. Oleh sebab itu, hal seperti ini diberikan kepada wewenang dan kebijakan lembaga keuangan syariah itu sendiri dalam menetapkan jumlah besaran dari denda tersebut¹⁰.

Dari hasil wawancara yang saya lakukan dengan salah satu karyawan PT FIF yaitu saudara Arif mengatakan bahwa ketika menghitung denda atas keterlambatan pembayaran angsuran motor dihitung dari hari pertama debitur terlambat dalam pembayaran.¹¹ Denda yang dikenakan dihitung 0,5% perhari dari jumlah angsuran. Misalkan seperti jika pembayaran debitur jatuh tempo di setiap tanggal 20 dan debitur membayarnya di tanggal 26, maka debitur sudah mendapatkan denda selama 5 hari. Jika jumlah angsuran debitur sebesar 750.000, denda yang dihitung perharinya adalah $750.000 \times 0,5\% = 3.750/\text{hari}$. Jika terlambat pembayaran selama 5 hari maka total dendanya sebesar $3.750 \times 5 \text{ hari} = 18.750$.¹²

Kemudian peneliti juga mendapatkan salah satu perjanjian debitur yang bernama Arif Munandar dengan PT FIF, yang ditemukan pada tahun 2020 dari Yanda salah satu karyawan PT FIF, sebagai berikut :¹³

⁹Muhammad Al-Mustafa, "Penetapan Denda Terhadap Pembiayaan Bermasalah pada Perbankan Syariah", *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah* Vol.2, No.2, Juli-Desember 2020, hlm.162.

¹⁰ Irfan harmoko, "Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Dalam Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah (berdasarkan Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000)", *Jurnal Qawanin* Vol.3, No.1, Januari-Juni 2019, hlm.16.

¹¹Wawancara dengan Arif, salah satu Karyawan PT Federal International Finance,, pada tanggal 6 September 2022 melalui via Whatsapp.

¹² Wawancara dengan Arif, salah satu Karyawan PT Federal International Finance,, pada tanggal 6 September 2022 melalui via Whatsapp.

¹³ Wawancara dengan Yanda, salah satu Karyawan PT Federal International Finance,, pada tanggal 29 Oktober 2022 melalui via Whatsapp.

1. PT *Federal International finance* cabang Banda Aceh dinyatakan sebagai pihak pertama, kemudian debitur dikatakan sebagai pihak kedua. Pihak pertama dan pihak kedua, secara bersama-sama selanjutnya disebut “para pihak”, sepakat dan saling mengikatkan diri dalam akad dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal yang menjadi dasar dari akad.
2. Objek murabahah, pihak pertama sepakat untuk menjual kepada pihak kedua kendaraan bermotor, dengan spesifikasi :

Tabel 1. Objek Murabahah dari Perjanjian Akad Murabahah debitur Arif Munandar dengan PT FIF

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Jenis | ALL NEW BEAT CBS ISS |
| Jumlah | 1 |
| Merek dan tipe | HONDA dan D1B02N13L2 |
| Nomor rangka | MH1JM1126KK307009 |
| Nomor mesin | JM11E2289120 |
| Tahun | 2019 |
| Aksesoris | TIDAK ADA |

3. Akad ini dilakukan para pihak dengan menyepakati struktur murabahah sebagai berikut :

Tabel 2. Struktur Murabahah dari Perjanjian Akad Murabahah debitur Arif Munandar dengan PT FIF

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Harga Kendaraan | Rp 18.194.000 |
| Biaya Adm. Dealer | - |
| Harga Perolehan | Rp 18.194.000 |
| Uang Muka | Rp 1.355.000 |
| Pokok Murabahah | Rp 16.839.000 |
| Margin Murabahah | Rp 12.861.000 |
| Total Kewajiban | Rp 29.700.000 |
| Periode Pembayaran | 11 Feb 2020 s.d 11 Jan 2023 |
| Waktu Pembayaran | 36 kali |
| Sistem Pembayaran | 1 bulan |
| Angsuran | Rp. 825.000 1 bulanan |
| Sanksi | Rp. 5.000 setiap Keterlambatan |

Pada debitur yang bernama Arif Munandar, debitur membayar angsuran sebesar Rp. 825.000/bulan, jika debitur mengalami keterlambatan dalam pembayaran, maka dikenakan denda perhari sebesar 0,5% dari biaya

angsuran, berarti Rp. 1.320.000 x 0,5% = Rp.5.000/hari, maka debitur harus membayar Rp. 5.000 selama keterlambatan pembayaran yang dilakukan.

Selanjutnya ada perjanjian perusahaan dengan debitur yang bernama Helvira, sebagai berikut:

1. PT *Federal International finance* cabang Banda Aceh dinyatakan sebagai pihak pertama, kemudian debitur dikatakan sebagai pihak kedua. Pihak pertama dan pihak kedua, secara bersama-sama selanjutnya disebut "para pihak", sepakat dan saling mengikatkan diri dalam akad dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal yang menjadi dasar dari akad.
2. Objek murabahah, pihak pertama sepakat untuk menjual kepada pihak kedua kendaraan bermotor, dengan spesifikasi :

Tabel 3. Objek Murabahah dari Perjanjian Akad Murabahah debitur Helvira dengan PT FIF

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Jenis | ALL NEW SCOOPY |
| Jumlah | 1 |
| Merek dan tipe | HONDA dan F1C02N280A |
| Nomor rangka | MH1JM3123JK176213 |
| Nomor mesin | JM31E2171134 |
| Tahun | 2022 |
| Aksesoris | TIDAK ADA |

Tabel 4. Struktur Murabahah dari Perjanjian Akad Murabahah debitur Helvira dengan PT FIF

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Harga Kendaraan | Rp. 16.200.000 |
| Biaya Adm. Dealer | - |
| Harga Perolehan | Rp. 16.200.000 |
| Uang Muka | Rp. 4.200.000 |
| Pokok Murabahah | Rp. 12.000.000 |
| Margin Murabahah | Rp. 3.840.000 |
| Total Kewajiban | Rp. 15.840.000 |
| Periode Pembayaran | 06 Mei 2022 s.d 06 April 2023 |
| Waktu Pembayaran | 12 kali |
| Sistem Pembayaran | 1 bulanan |
| Angsuran | Rp. 1.320.000 1 bulanan |
| Sanksi | Rp. 6.600 setiap keterlambatan |

Pada debitur yang bernama Helvira, debitur membayar angsuran sebesar Rp. 1.320.000/bulan, jika debitur mengalami keterlambatan dalam pembayaran, maka dikenakan denda perhari sebesar 0,5% dari biaya angsuran, berarti $Rp. 1.320.000 \times 0,5\% = Rp.6.600/hari$, maka debitur harus membayar Rp. 6.600 selama keterlambatan pembayaran yang dilakukan.

Selanjutnya, perjanjian perusahaan dengan debitur yang bernama Muhammad Azman, sebagai berikut :

1. PT *Federal International finance* cabang Banda Aceh dinyatakan sebagai pihak pertama, kemudian debitur dikatakan sebagai pihak kedua. Pihak pertama dan pihak kedua, secara bersama-sama selanjutnya disebut "para pihak", sepakat dan saling mengikatkan diri dalam akad dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal yang menjadi dasar dari akad.
2. Objek murabahah, pihak pertama sepakat untuk menjual kepada pihak kedua kendaraan bermotor, dengan spesifikasi :

Tabel 5. Objek Murabahah dari Perjanjian Akad Murabahah debitur Muhammad Azman dengan PT FIF

| | |
|--------------|-------------------|
| Jenis | NEW SCOOPY SPORTY |
|--------------|-------------------|

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Jumlah | 1 |
| Merek dan tipe | HONDA dan F1C02N46L0 |
| Nomor rangka | MH1JM0118MK278276 |
| Nomor mesin | JM01E1276659 |
| Tahun | 2021 |
| Aksesoris | TIDAK ADA |

3. Akad ini dilakukan para pihak dengan menyepakati struktur murabahah sebagai berikut :

Tabel 6. Struktur Murabahah dari Perjanjian Akad Murabahah debitur Muhammad Azman dengan PT FIF

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Harga Kendaraan | Rp. 21.191.000 |
| Biaya Adm. Dealer | - |
| Harga Perolehan | Rp.21.191.000 |
| Uang Muka | Rp. 3.500.000 |
| Pokok Murabahah | Rp. 17.691.000 |
| Margin Murabahah | Rp. 8.949.000 |
| Total Kewajiban | Rp. 26.640.000 |
| Periode Pembayaran | 07 Sept 2021 s.d 07 Feb 2023 |
| Waktu Pembayaran | 18 kali |
| Sistem Pembayaran | 1 bulanan |
| Angsuran | Rp. 1.480.000 1 bulanan |
| Sanksi | Rp. 7.400 setiap keterlambatan |

Pada debitur yang bernama Muhammad Azman, debitur membayar angsuran sebesar Rp. 1.480.000/bulan, jika debitur mengalami keterlambatan dalam pembayaran, maka dikenakan denda perhari sebesar 0,5% dari biaya angsuran, berarti $Rp. 1.320.000 \times 0,5\% = Rp.7.400/hari$, maka debitur harus membayar Rp. 7.400 selama keterlambatan pembayaran yang dilakukan.

Selanjutnya, perjanjian perusahaan dengan debitur yang bernama Rahmat, sebagai berikut :

1. PT *Federal International finance* cabang Banda Aceh dinyatakan sebagai pihak pertama, kemudian debitur dikatakan sebagai pihak kedua. Pihak pertama dan pihak kedua, secara bersama-sama selanjutnya disebut "para pihak", sepakat dan saling mengikatkan diri dalam akad dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal yang menjadi dasar dari akad.

- Objek murabahah, pihak pertama sepakat untuk menjual kepada pihak kedua kendaraan bermotor, dengan spesifikasi :

Tabel 7. Objek Murabahah dari Perjanjian Akad Murabahah debitur Rahmat dengan PT FIF

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Jenis | NEW BEAT SPORTY |
| Jumlah | 1 |
| Merek dan tipe | HONDA dan H1B02N42S1 |
| Nomor rangka | MH1JM9121NK209265 |
| Nomor mesin | JM91E2207905 |
| Tahun | 2022 |
| Aksesoris | TIDAK ADA |

- Akad ini dilakukan para pihak dengan menyepakati struktur murabahah sebagai berikut :

Tabel 8. Struktur Murabahah dari Perjanjian Akad Murabahah debitur Rahmat dengan PT FIF

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Harga Kendaraan | Rp. 19.274.000 |
| Biaya Adm. Dealer | - |
| Harga Perolehan | Rp. 19.274.000 |
| Uang Muka | Rp. 4.000.000 |
| Pokok Murabahah | Rp. 15.274.000 |
| Margin Murabahah | Rp. 12.806.000 |
| Total Kewajiban | Rp. 28.080.000 |
| Periode Pembayaran | 06 Juni 2022 s.d 06 Mei 2025 |
| Waktu Pembayaran | 36 kali |
| Sistem Pembayaran | 1 bulanan |
| Angsuran | Rp. 780.000 1 bulanan |
| Sanksi | Rp. 3.900 setiap keterlambatan |

Pada debitur yang bernama Rahmat, debitur membayar angsuran sebesar Rp. 780.000/bulan, jika debitur mengalami keterlambatan dalam pembayaran, maka dikenakan denda perhari sebesar 0,5% dari biaya angsuran, berarti $Rp. 780.000 \times 0,5\% = Rp. 3.900$ /hari, maka debitur harus membayar Rp. 3.900 selama keterlambatan pembayaran yang dilakukan.

Dari banyaknya perusahaan finance pasti terdapat kebijakan yang berbeda-beda. Contohnya seperti PT FIF yang menetapkan denda sebesar 0,5% perhari dari jumlah angsurannya. Memang denda yang di peroleh tidaklah besar jumlahnya, namun jika debitur sering terlambat dalam membayar denda, denda tersebut akan semakin besar. Saudara Arif juga

mengatakan cara membayar keterlambatan denda dapat dilakukan ketika membayar angsuran atau setelah berakhirnya masa angsuran.

Tentunya denda tersebut diberitahu di awal akad, namun sesuai dengan yang tertera di bab dua bahwasanya denda yang sesuai dengan syariah salah satunya denda tidak boleh disyaratkan di awal akad, hal ini bertujuan untuk membedakan denda dengan riba jahiliyah, namun hal ini dilakukan PT FIF agar debitur tidak terkejut saat mendengar denda yang diperoleh.

Adapun bentuk bahwa perjanjian murabahah telah mengikat kedua pihak dengan membayar sebagian harga barang yang tentunya telah disepakati kedua belah pihak, hal ini dapat disebut dengan uang muka. Uang muka juga dapat dijadikan sebagai bukti perjanjian dalam membeli motor dari PT FIF, walaupun PT FIF belum memenuhi kewajiban yaitu menyerahkan motornya. Peneliti juga telah melakukan wawancara mengenai uang muka tersebut. Bahwasanya uang muka ditetapkan dari permintaan debitur yang dimana DP itu harus lebih dari 10% dari harga produk.

Penetapan margin murabahah dilakukan dengan nego antara pihak debitur dengan pihak perusahaan.¹⁴ Kemudian dalam menghitung keuntungannya disini merupakan hak dari perusahaan, debitur tidak harus mengetahui hal tersebut, debitur hanya perlu bernegosiasi dari hasil akhir perhitungan keuntungan yang dilakukan oleh perusahaan. Namun PT FIF harus menjelaskan berapa harga penjualan dan keuntungan yang diperoleh dari debitur, agar keuntungan yang didapati perusahaan disetujui atau disepakati oleh debitur. Pada PT FIF margin murabahah tersebut diambil dari harga barang DP, yang dimana mempengaruhi harga barang. Misalkan jika debitur memilih untuk mengambil DP yang besar, maka harga barang yang akan dibayar oleh debitur sendiri menjadi kecil dan margin yang diperoleh juga semakin kecil. Begitupun sebaliknya, jika debitur memilih untuk membayar DP dengan jumlah yang kecil, maka harga barang yang diperoleh debitur akan menjadi besar, dan tentunya berefek pada margin yang dimana margin yang didapati akan semakin besar.¹⁵

¹⁴ Erfa Andriyana, "Pengaruh *Cost of Loanable Fund*, *Overhead Cost* dan *Risk Factor* Terhadap Margin Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia", *Akunesa: Jurnal Akuntansi Unesa* Vol 8, No.1, Hlm.3.

¹⁵ Wawancara dengan Yanda, salah satu Karyawan PT Federal International Finance,, pada tanggal 29 Oktober 2022 melalui via Whatsapp.

Perusahaan pembiayaan memang mempermudah debitur dalam melakukan pembelian motor. Dengan kemudahan yang diberikan juga dapat membuat debitur lupa akan besarnya denda yang akan ditanggung jika mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran. Kemudian saudara Arif juga mengatakan jika denda tidak dibayar saat pembayaran angsuran maka nilai total denda akan dihimpun dan dibayar ketika pengambilan BPKB. Namun jika sudah terlambat melewati dari 30 hari maka angsuran tersebut harus dibayar secara langsung di perusahaan, dikarenakan pembayaran melalui transfer tidak dapat dilakukan.

Penghasilan yang diperoleh para debitur tentulah berbeda-beda, ada yang memiliki penghasilan dibawah rata-rata, sehingga dapat berbahaya jika tidak tepat waktu dalam membayar angsuran. pada dasarnya setiap perusahaan masih bersikap toleran atas terlambatnya debitur dalam membayar angsuran, termasuk PT FIF, saudara Arif mengatakan jika masa toleransi atas keterlambatan pembayaran berbeda-beda untuk setiap pembiayaan. Toleransi yang diberikan perusahaan yang pertama yaitu, debitur akan didatangi oleh kolektor jika lebih dari 4 hari belum membayar angsuran. lalu yang kedua jika terlambat membayar angsuran selama 60 – 90 hari maka motor debitur dapat diambil pihak PT FIF. Kemudian nama debitur juga dapat di *blacklist* oleh perusahaan, sehingga debitur tidak dapat melakukan lagi pembayaran kredit di PT FIF.

B. Perjanjian dengan Akad Murabahah pada PT FIF Banda Aceh.

Secara garis besar perusahaan pembiayaan bertugas untuk mengadakan produk yang memiliki kualitas yang bagus dan tentunya juga memberikan pelayanan yang layak. Kemudian adapun lembaga pembiayaan yang beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah. Tentunya pada jaman sekarang prinsip syariah sedang berkembang di berbagai transaksi keuangan di Indonesia yang bertujuan agar pembiayaan yang dilakukan berkah dan adil secara merata.¹⁶ Adapun akad yang digunakan pada PT FIF yaitu akad *murabahah*. Akad *murabahah* merupakan akad jual beli yang dilakukan beberapa pihak dengan adanya syarat yaitu terdapat keuntungan tambahan yang disepakati antar pihak.

Penerapan prinsip syariah pun dilakukan oleh PT FIF. Tentunya dalam pelaksanaan kegiatan pembiayaan, FIF telah sesuai dengan prinsip

¹⁶ Rio Ependi, dan Husni Thamrin, "Pembiayaan Murabahah di PT. Federal International Finance Syariah Pekanbaru", *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* Vol.4, No.1, Mei 2021, hlm.34.

syariah pada akad murabahah. Tentunya penerapan ini juga dilihat dari segi asas keseimbangan para pihak. Penerapan dari segi keseimbangan pada akad murabahah bertujuan untuk memastikan bahwa segala hak dan kewajiban debitur maupun perusahaan dalam memberikan ketentuan pada klausul akad, melaksanakan akad, jika adanya perselisihan antar pihak.

Menurut teori perjanjian akad murabahah yaitu menjual produk dengan harga pokok ditambah keuntungan yang telah disepakati kedua pihak. Dalam hal ini, PT FIF melakukan pembelian pada produk yang diinginkan oleh debitur kemudian dijual kepada debitur dengan harga jual yang disepakati dan dijelaskan secara rinci mengenai produk tersebut, selanjutnya debitur membayar secara berangsur untuk melunasi barang tersebut pada waktu yang ditentukan.

Adapun penerapan akad murabahah pada PT FIF cabang Banda Aceh yang berdasarkan Rukun dan syarat pembiayaan murabahah sebagai berikut :

1. Akad *murabahah* termasuk akad jual beli yang kesepakatannya dilakukan atas dasar suka rela tanpa adanya paksaan
2. Tidak terdapatnya unsur riba dalam akad *murabahah*
3. Objek barang yang diperjual belikan tidak termasuk barang yang dilarang oleh agama islam
4. Yang dimaksud harga penjualan ialah harga modal yang ditambah dengan pendapatan laba
5. Pembayaran yang dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan
6. Dapat membayar uang muka terlebih dahulu
7. Adanya sanksi jika terlambat dalam pembayaran.

Secara garis besar isi dari perjanjian akad murabahah antara PT FIF dengan debitur tertuang dalam surat pernyataan debitur yang berisi sebagai berikut :

Adapun keterangan yang harus diketahui terlebih dahulu oleh para pihak, yaitu sebagai berikut :

1. Dalam menyediakan pembiayaan secara syariah terhadap barang atau objek maka digunakan pembiayaan *murabahah*
2. Orang yang memberi jaminan adalah badan atau individu yang menjadi jaminan pelunasan kewajiban dari pihak kedua
3. Terdapat dealer orang atau badan yang melakukan kegiatan di bidang dalam menyediakan barang

Kemudian, adapun isi perjanjian yang mengenai akad pembiayaan *murabahah* :

1. Pasal 1 : pihak pertama sepakat dalam menyediakan pembiayaan *murabahah* dengan memberikan jaminan hak milik atas barang kepada pihak kedua secara fidusia dengan memberikan perincian mengenai merk, tahun, warna, nomor mesin, dan lain-lain.
2. Pasal 2 : pembahasan mengenai keuntungan dan kewajiban yang diperuntukkan untuk para pihak.
 1. Dari permohonan pihak kedua, pihak pertama harus menyediakan barang yang dapat diterima baik oleh pihak kedua. Dari penyediaan barang tersebut, perjanjian ini menjadi tanda bukti dari anggapan barang yang sah.
 2. Dari pembiayaan ini pihak kedua setuju mengikatkan dirinya dalam membayar pokok atas pembiayaan dan juga keuntungan serta biaya-biaya lainnya yang sesuai dengan kesepakatan di awal.

Pada praktiknya PT FIF Banda Aceh juga menggunakan akad *murabahah*. Yang dimana dalam penerapannya telah sesuai berdasarkan prinsip syariah. Dapat dinilai dari praktiknya untuk mendapatkan keuntungan PT FIF tidak menggunakan bunga melainkan PT FIF memberitahu kepada debitur keuntungan yang diperoleh PT FIF sebagai pihak yang membiayai, keuntungan tersebut tentunya telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian.

Kemudian saudara arif juga mengatakan apabila terjadi sengketa dalam perjanjian pembiayaan debitur, maka PT FIF segera menyelesaikan sengketa tersebut. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, jika salah satu pihak melakukan wanprestasi, seperti adanya macet dalam pembayaran kredit sepeda motor, maka PT FIF akan menyelesaikan sengketa ini secara musyawarah dengan memberikan BSTBJ (Bukti Serah Terima Barang Jaminan dan Persetujuan) sebagai bukti. Jika debitur tetap tidak melakukan pembayaran angsurannya maka barang jaminan atau sepeda motor tersebut akan diambil oleh pihak PT FIF. Adapun jangka waktu yang diberikan setelah diambil barang jaminannya yaitu paling lama tujuh hari.¹⁷

¹⁷ Wawancara dengan Arif, salah satu Karyawan PT Federal International Finance,, pada tanggal 6 September 2022 melalui via Whatsapp.

Namun jika debitur ada niat untuk membayar kembali angsurannya, maka PT FIF akan memberikan perpanjangan waktu dalam pelunasannya. Begitupun sebaliknya, jika debitur tidak ada niat untuk membayar angsurannya, maka PT FIF akan menyita sepeda motor tersebut, dan menjualnya dengan harga pasar. Hasil dari penjualan tersebut akan dibagi dua oleh perusahaan dan debitur, namun pada umumnya hasil dari penjualan tersebut tidak setimpal dengan total dari hutang debitur kepada perusahaan.

Tentunya penyelesaian ini diluar pengadilan, secara pembiayaan yang diserahkan relatif sedikit, akibatnya jika dinilai dari segi waktu, tenaga, dan biaya kurang efisien. Dan juga masih banyak debitur yang kurang dari segi pemahaman dan pendidikan, sehingga melakukan perdamaian dengan musyawarah dinilai lebih efisien dan efektif dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang denda pertanggungans Risiko Pembiayaan murabahah pada PT. *Federal International Finance* cabang Banda Aceh, dapat disimpulkan :

1. Dasar penetapan denda yang dilakukan PT FIF dikarenakan debitur yang mampu melakukan pembayaran namun menunda-nunda pembayaran, hal ini bertujuan untuk membuat debitur jera dalam melakukan wanprestasi. Kemudian penetapan denda pada PT FIF juga mendidik debitur agar tertib dalam pembayaran angsuran, yang dimana kewajiban debitur dalam membayar angsuran merupakan hal yang utama dan wajib didahulukan. Dalam menetapkan denda, PT FIF cabang Banda Aceh memberikan sebesar 0,5% perhari dari jumlah angsurannya. Denda ini diperuntukkan kepada debitur yang telat dalam membayar angsurannya. Apabila semakin lama membayar angsurannya, maka denda tersebut juga akan bertambah jumlahnya sesuai berapa lama debitur telat dalam pembayaran.
2. Penerapan perjanjian PT FIF dengan debitur telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip akad *murabahah*. Dapat dilihat dari praktiknya dalam mengambil margin keuntungan, PT FIF tidak menggunakan bunga melainkan PT FIF memberitahu besaran

margin keuntungan yang diperoleh PT FIF sebagai pihak yang membiayai, besaran margin dalam hal ini tentunya telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ilham Sholihin. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Al Hajjir. "Pertanggungans Risiko Pada Rental IMG Banda Aceh antara Pihak Rent Car dengan Penyewa dalam Perspektif Akad Ijarah bi al-Manfa'ah". (skripsi di publikasi), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018.
- Ash-Shan'ani dan Muhammad bin Ismail Al-Amir,. *Subulus Salam Syarah Bulughlul Maram*. Jakarta: Darus Sunnah, 2013.
- Astir Ivo. "Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo" (Skripsi dipublikasi), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2018.
- Bambang Rianto Rustam. *Manajemen Risiko: Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta Selatan: Salembang Empat, 2013.
- Dico Rahmat Pratama. "Penetapan Denda Dalam Jual Beli Makanan Dalam Sistem Paket Makan Sepuasnya Perspektif Hukuman Islam".(skripsi dipublikasi),Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2020.
- Dsnmui.or.id. Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Murabahah, Nomor: 04/DSN MUI/IV/2000 Bagian Pertama Huruf a c. <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/14/>.
- Erfa Andriyana. *Pengaruh Cost of Loanable Fund, Overhead Cost dan Risk Factor Terhadap Margin Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia*. Akunesa : Jurnal Akuntansi Unesa Vol 8, No.1, (September 2019):3.
- Fadli, "Penerapan Denda Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN/MUI (Studi di Pt. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan)". *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol.16, No.2, (Desember 2017):229.
- Frianto Fandiya. *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

- Fahmi, C., 'TRANSFORMASI FILSAFAT DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM (Analisis Kritis terhadap Penerapan Syari'at Islam di Aceh)' (2012) 6 Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 167-76
- Fahmi, C., 'Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat di Aceh (Kajian terhadap UU No.11 Tahun 2006)' (2012) 8 TSAQAFAH 295-310
- Fahmi, C., 'KONSEP IJMAK MENURUT FAZLUR RAHMAN DAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM' (2017) 11 Jurnal Ilmiah Islam Futura 35-49
- Fahmi, C., 'The Snouck Hurgronje's Doctrine in Conquering the Holy Revolts of Acehnese Natives' (2021) 10 Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage 248-73
- Fahmi, C., 'The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia' (2023) 11 Jurnal Ilmiah Peuradeun 667-86
- Fahmi, C. and W. Afrina, 'ANALYSIS OF LEGAL ASPECTS ON DEBT TRANSFER FROM CONVENTIONAL BANK TO SHARIA BANK POST THE APPLICATION OF QANUN ACEH NO. 11 OF 2018
- Hermansyah. *Teori dan Praktik Lembaga Mikro Keuangan Syariah*. Yogyakarta : UII Press, 2002.
- Irfan Hamoko. "Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Dalam Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syari'ah (Berdasarkan Fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000)". *Jurnal Qawanin* Vol.3: No.1, (2019):8.
- Kasmir. "Manajemen Perbankan". Cet. Ke-11. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Mardani. "Fiqh Ekonomi Syariah". Jakarta: Kencana, 2013.
- Mayliza. "Pertanggungans Risiko Terhadap Sejumlah Minyak Yang Susut Dalam Masa Pengangkutan (Studi Kasus pada PT. Citra Bintang Familindo)". *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* Vo.3, No.1.
- M. Rif'at Hanin Hidayat. "Penerapan Sanksi Denda Pada Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri" (skripsi dipublikasi), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017.
- Muhammad. "Manajemen Bank Syariah". Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2005.
- Muhammad Al-Mustafa. *Penetapan Denda Terhadap Pembiayaan Bermasalah pada Perbankan Syariah*. AT-TIJARAH : Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah Vo.2, No.2, (Juli-Desember 2020):162.
- Muhammad Nizarul Alim. *Muhasabah Keuangan Syariah*. Solo: Aqwam,

2011.

Muhammad Teguh. *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Mxw.fai.umj.id. "Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000".,21
2022. <http://mzw.fai.umj.ac.id/fatwa-dewan-syariah-nasional-no-17dsn-muiix2000-tentang-sanksi-atas-nasabah-mampu-yang-menunda-nunda-pembayaran/>.

Nurlaily Rahmi. "Eksistensi Denda pada Akad Pembiayaan Murabahah Ditinjau dari Sisi Edukatif Terhadap Tanggung Jawab Nasabah dalam Membayar Kewajiban (Studi Kasus di PT. BPRS Syariah Ampek Angkek Candung)".(skripsi dipublikasi), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Bukit Tinggi,2018.

Nurul Hayati. "Pelaksanaan Denda Pada Keterlambatan Pembayaran Angsuran Dalam Pembiayaan Mikro Murabahah pada Perspektif Pendapat Akuntansi Syariah di BSM Padang Panjang", (Skripsi dipublikasi), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Bukit Tinggi, 2018.

Nurul Huda dan Muhammad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Perdana Media Group, 2010.

Rahmat Syafi'I. *Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Ridha Hardiyanti Fatmita. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Penjaminan Pembiayaan Pada PT FIF Cabang Banda Aceh Dalam Transaksi Jual Beli Elektronik". (skripsi dipublikasi), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2017.

Rio Ependi, dan Husni Thamrin. "Pembiayaan Murabahah di PT. Federal International Finance Syariah Pekanbaru". *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance* Vol.4, No.1, (Mei 2021):34.

Rizzy Mia Fatin. "Pembiayaan Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Penerapannya Pada Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Negara Indonesia (BNI)". (skripsi di publikasi), Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammdiyah, Jakarta, 2019.

Syaikh M. Nasiruddin Al-Albani. *Mukhtasar Shahih Muslim*. Jakarta: Shahih, 2016.

Syamsul Anwar. *Studi Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: RM Books, 2007.

Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal. "Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Wahbah Zuhaili. "*Fiqh Islam wa Adillatuhu*". Jilid 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wirnyaningsih. "*Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*". Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Yusuf Al-Qardhawi. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jilid 3. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

"Diakses melalui situs : <https://www.astra.co.id/Business/Financial-Services/Motorcycle-Financing/FIFGROUP> Tanggal 27 Mei 2022".

"Wawancara dengan Arif, salah satu Karyawan PT Federal International Finance, pada tanggal 15 September 2021 melalui via Whatsapp" .